

**HUKUM ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN MENURUT MAJLIS
ULAMA INDONESIA, LEMBAGA BAHTSUL MASA>IL NAHDLATUL
ULAMA JAWA TIMUR DAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh
Raihan Abdullah Al-Bantani
NIM. 05040520067**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Abdullah Al-Bantani
NIM : 05040520067
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Hukum Aborsi Akibat Pemerksaan Menurut
Majlis Ulama Indonesia, Lembaga Bahtsul Masāil
Nahdlatul Ulama Jawa Timur Dan Kongres Ulama
Perempuan Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Raihan Abdullah Al-Bantani

NIM. 05040520067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Raihan Abdullah Al-Bantani
NIM. : 05040520067
Judul : Analisis Perbandingan Terhadap Hukum Akibat
Pemeriksaan Menurut Pandangan Majelis Ulama
Indonesia, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
Jawa Timur dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Januari 2024
Pembimbing,



Dr. A. Kemal Riza, S.Ag.,MA
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Raihan Abdullah Al-Bantani

NIM. : 05040520067

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., MA.

NIP. 197507012005011004

Penguji II



Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.

NIP. 196310151991031003

Penguji III



Dr. Imron Mustofa, S.H.I, M.Ud.

NIP. 198710192019031006


Penguji IV



Elva Imeldatur Rahmah, S.H.I, M.H

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 21 Februari 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
De'an,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Raihan Abdullah Albantani
NIM : 05040520067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : 05040520067@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Hukum Aborsi Akibat pemerkosaan Menurut Majelis Ulama Indonesia, lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2024

Penulis

(Raihan Abdullah Albantani)

ABSTRAK

Kesahatan mental yang akhir-akhir ini selalu menjadi pembicaran dan persoalan yang diidap oleh generasi-generasi remaja masa kini melahirkan variabel baru dalam hukum aborsi, yakni aborsi akibat pemerkosaan, sehingga terdapat lembaga keagamaan yang mengkaji ulang tentang hukum aborsi karena terdapat variabel baru yang tentu akan bisa mempengaruhi perubahan hukum sehingga terdapat perbedaan pendapat dan dalam skripsi ini akan memaparkan pandangan-pandangan keagamaan yang diambil dari beberapa lembaga keagamaan yakni MUI, LBM NU Jawa Timur dan KUPI yang terangkum dalam dua rumusan masalah yakni bagaimana fatwa dan pendapat hukum MUI, LBM NU Jawa Timur dan KUPI tentang hukum aborsi akibat pemerkosaan dan bagaimana perbandingan fatwa dan pendapat ketiga lembaga tersebut tentang hukum aborsi akibat pemerkosaan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Teknik dalam pengolahan atau analisis data menggunakan teknik comparative law dan pendekatan fikih *muqarranah* yang kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut MUI, LBM NU Jawa Timur dan KUPI. Yang selanjutnya data tersebut diolah menggunakan metode *muqarranah* sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan pendapat tentang hukum aborsi akibat pemerkosaan dari tiga lembaga tersebut.


Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan pertama, MUI membolehkan aborsi akibat pemerkosaan dengan ketentuan dilakukan sebelum janin berusia 40 hari dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, KUPI berpendapat aborsi akibat pemerkosaan hukumnya adalah mubah diusia berapapun dengan syarat harus dilakukan oleh ahlinya ditempat yang memiliki fasilitas kedokteran yang sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Ketiga LBM NU Jatim tidak menyebutkan hukum aborsi akibat pemerkosaan secara eksplisit namun jika pemerkosaat dalam konteks aborsi termasuk pada zina maka hukumnya haram tapi jika masuk dalam kondisi darurat maka halal hukumnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti berharap dari hasil penelitian yang telah peneliti kaji bisa memberikan pandangan dalam dunia keilmuan terutama dalam kajian permasalahan hukum aborsi akibat pemerkosaan. Adanya batasan hukum terkait dengan aborsi ini sebagai aturan yang perlu ditaati dalam agama karena tindakan aborsi adalah tindakan yang dilarang walaupun terdapat beberapa ulama yang membolehkan dengan alasan tertentu sebagai bentuk rukhsah yang diberikan oleh agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Hasil Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Oprasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II ABORSI DAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF MEDIS DAN ISLAM	19
A. Aborsi Dalam Perspektif Medis	19
B. Aborsi Dalam Perspektif Islam	25
C. Pengertian Perkosaaan	31
D. Pemerksaan Dalam Pandangan Islam	35
BAB III ABORSI MENURUT PANDANGAN MUI, LBM NU JAWA TIMUR DAN KUPI	39
A. Aborsi Menurut Pandangan MUI.....	39
B. Aborsi Menurut Pandangan LBM NU Jawa Timur	49
C. Aborsi Menurut KUPI.....	57


BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN FATWA DAN PENDAPAT HUKUM MUI, LBM NU JAWA TIMUR DAN KUPI TENTANG ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN	66
A. Analisis Pendapat Hukum MUI, LBM NU Jawa Timur dan KUPI Tentang Aborsi Akibat Pemerksaan	67
B. Analisis Perbandingan Fatwa dan Pendapat Hukum MUI, LBM NU Jawa Timur dan KUPI Tentang Hukum Aborsi Akibat Pemerksaan.....	74
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Konsonan	xi
Tabel 2 Vocal	xii
Tabel 3 Vocal Rangkap	xii
Tabel 4 Vocal Panjang	xii
Tabel 5 Hasil Putusan Tentang Hukum Aborsi.....	72



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t
2.	ب	b	17.	ظ	z
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	h	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اَـ	<i>Fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
اِـ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (باين)
 : *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَـ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِـ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُـ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaibah Ibrahim bin uthman. *Musnad Ibnu Abi Shai>bah*. Riyadh: Darul Wathan, 1997.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. *Bughah<yah Al-Murtashidi<n*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Alfian, Muhammad Reza. "Pandangan Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Ham." UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Alpitasari, Siti Fauziah. "4280 Kasus Kekerasan Terjadi Di Indonesia Di Tahun 2023." *Media Indonesia*. Jakarta, June 24, 2023.
- Amelia Cathlin, Cintya. "Pengaruh Harapan Terhadap Resilensi Wanita Dewasa Muda Yang Pernah Mengalami Abortus Spontan." *Jurnal Psikologi Ulayat* (2019). Accessed January 11, 2024. 10.24854/jpu02019-106.
- Ananda Arfa, Faisar, and Watni Marpaung. *Metode Penelitian Hukum Islam*. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- bin Anas, Malik. *Al-Muwat{t{a' Imam Malik*. Translated by Muhammad Iqbal Qadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Asiyatul Azizah, Binti Khoiriyah, and Fatimatuz Zahro. "Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al-Quran, Pendapat Ulama Dan Hukum Di Indonesia)." *Jurnal Sinda 1* (Agustus 2021).
- Asmuni, and Nispul Khoiri. *Fikih Kontemporer*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- as-Syuyuti. *Al-Shahba<h Wa al-Nadha<ir Li al-Shuyu<ti*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Bin Mukhtar as-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*. Gersik: Media Dakwah Al-Furqon, 2013.
- Chalik, Abdul. *Nahdlatul Ulama Dan Geopolitik*. Yogyakarta: Impulse dan Buku Pintar, 2011.
- Dharma Santi, hreeloita. "UNFPA: 60% Kehamilan Tak Direncanakan Berujung Aborsi." *Antara*. Ciawi, July 29, 2022.
- Fadli, Rizal. "Fakta Mengenai Aborsi." *Halodoc*, June 8, 2023.
- Fathon K. Daud, and Muhammad Ridlwan Hambali. "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama." *Milenial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 2* (March 2022).

- Fayumi, Badriyah. "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam." *Kupipedia* (2004). Accessed February 2, 2024. https://kupipedia.id/index.php/Hasil_Kongres.
- H. A. Djazul. *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif." *Jurnal Legsilasi Indonesia* 14 (Desember 2017).
- Hadi, Muhammad Fauzan. "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Eugenetika Dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Hakim, Lukman. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur." *Jurnal Equality* 13, no. 1 (February 2018). Accessed January 1, 2024. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/18417>.
- Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. "Kekerasan Seksual." *Kupipedia*. Cirebon, 2017.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqih Muqaaran*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Imam As-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*. 3 vols. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Irwanto. "Abrotus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Kriminologi." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Kongres Ulama Perempuan Indonesia. *Hasil Musayawarah Kegamaan KUPI II (Perlindungan Jiwa Perempuan Dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan)*. Jepara: Kupipedia, 2022.
- Majlis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Majlis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015.
- Martha, Aroma Elmina, and Singgih Sulaksana. *Legalisasi Aborsi*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- muhammad bin muhammad al-Ghazali. *Al-Mustasyfa*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Muhammad Hafiun, and Ahmad Yusrianto. *Dinamika Sejarah NU Dan Tantangannya Kini*. Yogyakarta: Tangga Ilmu, 2021.
- Muhammad Shatho ad-Dimyathi, Sayyid Abu-Bakar. *I'anatu al-Tolibin*. Vol. 4. Beirut: Darul Fikir, 2009.

- Mukarramah, Ahlul Jannah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aborsi (Studi Kasus Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)." IAIN Ponorgo, 2022.
- Mundzir, Mohammad. "Metode Penetapan Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2 (April 2021).
- Mustori. "Analisis Deskriptif Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Hikmah* (2021).
- Nurizatte, Siti. "Aborsi Janin Hasil Pemerksaan (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki)." UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Penyusun, Tim. *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU*. Jakarta: Lemabaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016.
- . *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Dalam Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Sekertariat MUI, 2010.
- . *Proses Dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.
- Quratul Uyun, Faizah. "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Terjadi Pada Korban." *Jurnal Al-Athfal* 3, no. 2 (desember 2022). Accessed January 2, 2024. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v1i1.7299>.
- Rahmawati, Erik Sabti, and Melinda Apriyanti. "Metodologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia." *Kupipedia* (2022).
- Ratna Dewi Puspita sari, and Arif Yudho Prabowo. *Pendarahan Pada Kehamilan Trimester 1*. Lampung: Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol 4. Jakarta: Cakrawal, 2008.
- Sari, Riza Yuniar. "Aborsi Akibat Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Hukama* 03 (June 2013).
- Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Subekty Wibowo, Hermanu Joebagio, and Saiful Bachri. "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah." *Jurnal FKIP Universitas Negeri Semarang* (2018).
- Sulistyaningsih, Ekandari, and Faturachman. "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan." *Buletin Psikologi* (June 2002).

- Supriyanto, Adi Nur. "Analisis Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Hukum Aborsi Dalam Kitab Ihya Ulumu Ad-Din." UIN Walisongo, 2020.
- Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Hamzah Ibnu Sihabbudin ar-Ramli. *Nihayah Al-Muhtaj Ilal Sharh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- asy-Syarbini, Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Ilal Ma'rifat al-Fazh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978.
- Tim KUPI. *Proyeksi Masa Depan Ulama Perempuan Indonesia*. 1st ed. Cirebon: Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.
- Tim PWNJ Jawa Timur. *NU Menjawab Problematika Umat (Keputusan Bahtsul Masail)*. Surabaya: Pustaka Gerbang Lama dan PWNJ Jawa Timur, 2015.
- Veronica, Ulfi. "Kemungkinan Hamil Pada Perempuan Yang Diperkosa." *Alodokter*. Jakarta, April 2017.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wizarat al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah. *Ijihad*. Kuwait: Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kwaitiyyah, 1983.
- Wulandari, Rini. "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)." *Jurnal Rechtsens* 8 (Desember 2019). <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.534>.
- Yastri Polem, Putri Juli. "Urgensi Mempelajari Ketentuan Muqarranah Al-Mazahib Dalam Kondisi Bermazhab Di Indonesia." *State Of Islamic University of Imam Bonjol* (2020).
- Zahroh Latifah, and Dkk. *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Pres, 2020.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqhi*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- "Al-Quran," n.d.